



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, KLARIFIKASI,  
EVALUASI DAN PENGAWASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa tepat waktu sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman percepatan penyaluran, pengelolaan, pembinaan, klarifikasi, evaluasi dan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, KLARIFIKASI, EVALUASI DAN PENGAWASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan dari Perangkat Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

## BAB II KELOMPOK KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penyaluran, Pengeloalan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bupati membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kedudukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Sekretariat Daerah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 3

Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;

- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas memberikan arah dan kebijakan yang berkaitan dengan Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan, Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki tugas:
  - a. menjabarkan pelaksanaan kegiatan percepatan pendampingan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. mengkoordinasikan kegiatan kelompok kerja untuk pencapaian Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan, Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kelompok kerja.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas memfasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas:
  - a. melakukan pendampingan melalui:
    - 1. asistensi dan verifikasi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
    - 2. asistensi dan verifikasi dalam penyusunan, penyaluran dan pengelolaan APB Desa;
    - 3. asistensi dalam tata kelola pelaksanaan keuangan pemerintah desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
    - 4. asistensi dalam proses percepatan pelaporan pertanggungjawaban administrasi APB Desa;
  - b. melakukan klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah;
  - c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dilakukan asistensi dan verifikasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. memfasilitasi pemecahan masalah pada pemerintah desa yang berkaitan dengan pengelolaan APB Desa; dan
  - e. melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan arah dan kebijakan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara terpadu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 6

Teknis Pelaksanaan Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan, Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 7

Ketua Kelompok Kerja Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Pembinaan, Klarifikasi, Evaluasi dan Pengawasan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan, Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penyaluran, pengelolaan, pembinaan, klarifikasi, evaluasi dan pengawasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan penyusunan, pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/realisasi kegiatan APB Desa dan pembinaan atas pertanggungjawaban dan pelaporan APB Desa di wilayah kerjanya.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2019  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 25 Februari 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 7